

## Dasar Pemikiran Pemberian Sifat Final Dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Etik

I Gede Druvananda Abhiseka

1. Universitas Pendidikan Nasional

**Correspondence address to:**

I Gede Druvananda Abhiseka,  
Universitas Pendidikan Nasional

Email address:

[druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id](mailto:druvanandaabhiseka@undiknas.ac.id)

**Abstract.** This article aims to analyze the final and binding nature of the DKPP from a True Perspective (Nature). This research also aims to examine the final and binding nature of the DKPP in building the personal integrity of public officials. This paper uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach using techniques for searching legal materials using document studies and analyzing studies quantitatively. The research results show the perspective of the essence of DKPP, the aim of which is to create electoral justice and a democratic culture with integrity and credibility in election administration, and this is also in line with the perspective of building the personal integrity of public officials, which has an important role in maintaining the image of democracy, because as General election organizers must maintain personal integrity and institutional integrity, which is an important point for maintaining a culture of democracy and electoral justice, this is in line with what is stated in the IDEA principles is Independent, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness.

**Keywords:** DKPP; final and binding; integrity

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan hukum positif yang berlaku pada saat ini di Indonesia, terdapat tiga institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Secara singkat, fungsi dari ketiga institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: fungsi KPU adalah sebagai lembaga yang mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilihan umum, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilu serta memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Sementara itu, fungsi Bawaslu adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis, serta adapun fungsi DKPP adalah sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Darwis, 2015).

Pemilu yang berintegritas masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ada dua hal mendasar yang menjadi penyebabnya. Dua hal yang mendasar tersebut adalah integritas penyelenggara pemilu dan integritas peserta pemilu. Hal ini terlihat dari proses pelaksanaan pemilu yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip pemilu (jujur, demokratis, dan adil). Sebagai upaya melakukan



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

penataan integritas penyelenggara pemilu, lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara pemilu mutlak harus ada dalam menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

DKPP resmi menjadi lembaga negara dalam ranah penegakan etika penyelenggaraan pemilu, hal ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa DKPP termasuk dalam fungsi penyelenggaran Pemilu (Darwis, 2015). Kehadiran adanya DKPP ini menjadi solusi problematika mengenai integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Hal ini sesuai dengan pandangan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) yang menggagas 7 prinsip untuk memastikan legitimasi penyelenggara Pemilu, yaitu: *Independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness* (Aldi dkk, 2019).

DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Prinsip tersebut merupakan standar internasional dalam penyelenggaraan Pemilu dan sebagai tolak ukur demokrasi. DKPP sebagai lembaga Pemilu memiliki tugas dan wewenang, sebagaimana dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan tugas DKPP yaitu menerima adanya pengaduan pelanggaran etika dan menyelidiki, memverifikasi, serta memeriksa aduan tersebut. DKPP juga berwenang memanggil pihak penyelenggara pemilu yang diadukan oleh pengadu memanggil pengadu, saksi atau pihak lain untuk meminta penjelasan, memberi sanksi kepada teradu apabila terbukti bersalah, dan memberikan putusan atas aduan tersebut.

Penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selain mematuhi peraturan perundang-undangan juga wajib menjunjung tinggi pada kode etik, etika mempunyai peran sebagai pegangan dalam berperilaku (code of conduct). DKPP diberikan kewenangan untuk membuat peraturan DKPP dan menetapkan putusan DKPP sebagaimana amanat Pasal 160 UU RI No. 7 Tahun 2017. DKPP berhak membuat suatu peraturan DKPP yang dapat mengatur proses beracara dalam DKPP maupun peraturan yang berhubungan dengan kode etik Pemilu (Santoso, 2012).

Khusus mengenai DKPP, dapat dikatakan bahwa institusi ini merupakan institusi baru yang menjalankan fungsi campuran (mix-function) yakni fungsi administratif, regulatif, dan penghukuman. Hal ini sesuai jenis lembaga baru yang menjalankan fungsi campuran (Asshiddiqie, 2006). Pada tanggal 29 Maret 2022 Mahkamah Konsitusi telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana dalam Amar putusan tersebut menyatakan Bahwa Mengadili:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”;

Memerintahkan pemutuan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Putusan tersebut bermula dari Permohonan pengujian Materiil terhadap Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU 7 Tahun 2017) yang diajukan langsung oleh Evi Novida Ginting Manik selaku Pemohon I serta Arief Budiman selaku Pemohon II, kedua Pemohon tiada lain merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-

---

2022, jika dilihat kedudukan Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Dalam permohonan Pemohon mendalilkan Bahwa menguji konstitusionalitas berlakunya Pasal 458 ayat (13) UU 7 Tahun 2017 yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan persamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan. Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang final dan mengikat telah mengakibatkan tidak adanya mekanisme koreksi atas putusan DKPP secara langsung yang dianggap cacat yuridis.

Bertitik tolak dari pada runtutan latar belakang yang disampaikan ini perlu kiranya mengkaji serta melihat dari sudut padang hukum mapun secara filsafat, kehadiran DKPP dalam pembentukannya serta peranan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga etik, atau Lembaga peradilan etik bagi penyelenggarra pemilu yang melanggar secara kode etik yang sudah di atur dalam UU 7 Tahun 2017 dan khususnya dalam Peraturan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggarra Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara, maka timbul permasalahan dalam hubungannya dengan penelitian yang diajukan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP di kaji melalui Prespektif Hakikat (*Nature*) lalu Bagaimana Sifat Final Mengikat Putusan DKPP dalam Membangun Integritas Pribadi Pejabat Publik?

## 2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisa Dasar Pemikiran Pemberian Sifat Final Dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggarra Pemilu Sebagai Lembaga Etik. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, dalam upaya menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, penelitian hukum normatif menggunakan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum (Fajar & Yulianto, 2013) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## 3. Pembahasan

### Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP Prespektif Hakikat (*Nature*).

Kehadiran DKPP sebagai lembaga negara bantu (*State Auxiliary Bodies*) yaitu lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari *domino effect* praktik demokrasi negara hukum modern. DKPP dilahirkan untuk mengawal proses demokrasi, khususnya untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas serta menjaga netralitas penyelenggarra Pemilu. Secara kelembagaan DKPP bukanlah merupakan barang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi penjelmaan dari DK KPU yangkelahirannya didasarkan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaran Pemilu.

Pembentukan DKPP secara resmi dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012, setelah revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 menjadi UU No 15 Tahun 2011. Perubahan undang-undang tersebut secara tidak langsung melakukan transformasi terhadap kelembagaan DK KPU menjadi DKPP dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih kuat. Keberadaan DKPP tidak terlepas dari se-mangat reformasi, dan praktik demokrasi modern yang banyak melahirkan lembaga-lembaga negara independen. Namun, dalam konteks Indonesia, kelahiran lembaga negara independen tanpa disertai cetak biru yang jelas, sehingga terkesan pembentukannya dilakukan secara asal-asalan, yang

seringkali menimbulkan overlapping kewenangan atau sengketa kewenangan antar lembaga. DKPP adalah salah satu embryo lembaga negara independen (*state auxiliary agency*), yang kehadirannya merupakan efek dari praktik demokrasi modern (Asshiddiqie, 2014).

Menurut Zainal Arifin Mochtar dalam kesaksiannya sebagai saksi ahli memberikan pandangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, DKPP terlahir sebagai embryo *state auxiliary agencies*, maka keberadaan DKPP lebih bersifat *supporting organ* untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, desain kelembagaannya menjadi soal karena bersifat “antara” (*in between*), apakah sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan (etik) ataukah *an sich* sebagai lembaga negara independen untuk mendukung kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu. Kelembagaan DKPP yang bersifat *in between* tersebut merupakan suatu kesalahan sejarah dalam desain kelembagaan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga berdampak pada tugas, fungsi, dan wewenang yang dijalankannya berada pada persimpangan jalan “antara” menjalankan fungsi kuasi pemerintahan eksekutif, ataukah quasi kekuasaan kehakiman badan Peradilan. Menjawab permasalahan ini tentu tidak terlepas dari teori lembaga negara.

Berkaitan dengan itu, apa yang dikemukakan di atas DKPP di kategorikan ke dalam quasi pengadilan atau yang dalam literatur Barat disebut dengan *quasi judicial functions*. (Sardini, 2015) Secara etimologis, kata quasi itu sendiri artinya as good as atau “sama kualitasnya, atau sama baiknya dengan”. Sehingga secara etimologis penggunaan konsep *quasi judicial function* bagi apa yang dilakukan DKPP menurut UU 7 Tahun 2017, meskipun secara kelembagaan, menurut hukum tata negara di Indonesia, keduanya memang berbeda.

Itulah sebabnya, untuk membedakan antara judicial dengan *quasi judicial* dalam menerangkan DKPP bukan lembaga peradilan umum adalah tidak relevan dari sudut fungsi yang dijalankan. Sebab fungsi yang dilakukan DKPP maupun lembaga peradilan umum adalah fungsi mengadili. DKPP menerapkan hukum, semua yang telah ditulis dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas formal maupun materil) khususnya Peraturan DKPP, terhadap fakta yang diajukan kepada kelembagaan Penyelenggara Pemilu tersebut, termasuk dapat diartikan pula DKPP menerapkan *administrative policy* (Prasetyo & Prasetyo, 2018) atau suatu produk dari suatu kebijakan formulatif terhadap fakta yang diajukan kepadanya.

Maksud dari pembentuk Undang-Undang adalah menjadikan DKPP sebagai lembaga yang independen, yang bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif dan tidak bertanggung jawab kepada cabang kekuasaan tersebut, maka dari pada itu Putusan DKPP mempunyai sifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan upaya lebih lanjut untuk mengajukan keberatan atau banding.

Hal tersebut dilandasi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Ketentuan Pasal 112 ayat (12) telah diperkuat dalam Pasal 34 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, namun peraturan tersebut telah dicabut pada tanggal 31 Desember 2013 dengan adanya Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Frasa Final and Binding dalam putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sedangkan bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan final adalah tidak terdapat adanya upaya hukum lanjutan sesudah DKPP menetapkan dan mengucapkan keputusannya dalam rapat pleno terbuka untuk umum. Adapun yang dimaksud mengikat adalah timbulnya sifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP tersebut. Keputusan dari lembaga Kode Etik tersebut mempunyai sifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan demi menjaga harkat dan martabat masing-masing profesi yang mulia (*officium nobile*) (Nurdin, 2019). Maka dari pada hal tersebutlah sifat final dan mengikat dari prespektif hakikat (*nature*) DKPP tersebut keberadaan DKPP lebih bersifat *supporting organ* untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penyelenggara Pemilu, serta apa yang

dikemukakan di atas DKPP juga di kategorikan ke dalam quasi pengadilan atau yang disebut dengan *quasi judicial functions*, termasuk dapat diartikan pula DKPP menerapkan *administrative policy* atau suatu produk dari suatu kebijakan formulative terhadap fakta yang diajukan kepadanya.

## Sifat Final Mengikat Putusan DKPP Dalam Membangun Integritas Pribadi Pejabat Publik.

Integritas pribadi pejabat publik mempunyai peranan yang penting dalam menjaga citra demokrasi, salah satu alasan mengapa integritas pribadi pejabat publik ini harus dianggap penting karena telah tumbuh dan berkembang semakin terbuka dengan sistem demokrasi yang dipraktikkan. Demokrasi membutuhkan ruang gerak yang luas bagi partisipasi publik. Demokrasi dan partisipasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan keduanya menghajatkan tumbuh dan berkembangnya praktik penyelenggaraan kekuasaan yang beretika dan berintegritas (Asshiddiqie, 2014).

Untuk memastikan sistem aturan hukum, integritas dan etika itu berjalan dengan efektif, diperlukan dukungan infrastruktur penegak hukum dan etika fungsional. Harus dipastikan bahwa hukum ditegakkan dengan efektif. Demikian pula sistem etika harus ditegakkan dengan dukungan institusi penegak kode etik dan kode perilaku pejabat publik. Dengan demikian, semua potensi penyimpangan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun potensi-potensi konflik kepentingan antar aktor atau antarorang per orang dalam hubungan lintas jabatan dan lintas bidang, termasuk antara ranah negara, masyarakat, dunia usaha, dan media (*state, civil society, market, and the media*).

Jika melihat dan berkaca kepada Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum, DKPP adalah salah satu dari Lembaga tri patrit dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang tentunya di dalam DKPP ada pejabat publik yang menjalankan fungsi dalam hal penegakan etika sebagai penyelenggara pemilihan umum, yang dimana sebagai penyelenggara pemilihan umum haruslah menjaga integritas pribadi dan integritas lembaga yang menjadi poin penting dalam menjaga budaya demokrasi dan keadilan elektoral (*electoral justice*).

Dalam konteks membangun integritas pejabat publik dapat dilihat dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu men-dahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam prinsip IDEA yaitu *Independen, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness*. Karena tujuh prinsip yang disampaikan oleh IDEA ini dapat mewujudkan keadilan elektoral (*electoral justice*) serta budaya demokrasi yang berintegritas dan kredibilitas dalam penyelenggara pemilu. Baik Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dan prinsip dari IDEA ini sejalan untuk menciptakan keadilan elektoral (*electoral justice*) serta budaya demokrasi yang berintegritas dan kredibilitas dalam penyelenggara pemilu.

Maka dari pada hal tersebutlah jika di lihat dari perspektif membangun integritas pribadi pejabat publik, mempunyai peranan yang penting dalam menjaga citra demokrasi, karena sebagai penyelenggara pemilihan umum haruslah menjaga integritas pribadi maupun integritas lembaga, yang menjadi poin penting untuk menjaga budaya demokrasi dan keadilan elektoral (*electoral justice*), hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam prinsip IDEA yaitu *Independen, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness*.

## 4. Simpulan

Dari penjelasan diatas mengenai lembaga etik, di Indonesia ada salah satunya lembaga yang memiliki fungsi sebagai peradilan etik yaitu DKPP Dasar pemikiran pemberian sifat hukum final dan mengikat terhadap Putusan DKPP sebagai lembaga etik adalah karena DKPP merupakan Lembaga yang ditujukan untuk menjaga keluhuran serta martabat penyelenggara pemilu secara independen, bebas dari pengaruh kehendak ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif, artinya DKPP dibentuk untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu..

Oleh karena itu sifat final dan mengikat diberikan kepada DKPP untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian waktu penyelesaian mengingat pemilihan umum memiliki rangkaian tahapan dan program yang memiliki sekuens waktu tentu yang pasti. Putusan yang bersifat final dan mengikat akan memberikan kepastian dan kenyamanan Penyelenggaraan Pemilu yang seyogianya bersih dari praktek-praktik kecurangan, dasar ini berangkat dari perspektif hakikat DKPP yang dimana tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan elektoral (*electoral justice*) serta budaya demokrasi yang berintegritas dan kredibilitas dalam penyelenggara pemilu.

## Daftar Pustaka

- Aldi, J. A., Putri Tanbun, E., & Nugraha, X. (2019). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia*. *Jurnal Hukum De'rechsstaat*, 5(2), 137–147.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Pt. Raja Grafindo.

- 
- Asshiddiqie, J. (2014b). *Pengenalan Tentang Dkpp Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (Ikah) Ke-61.*
- Darwis, M. S. (2015). Implementasi Kewenangan Dkpp Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/ PHPUD-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 75–93.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Nurdin, M. (2019). Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu. *Veritas*, 5(2), 1–17.
- Prasetyo, T., & Prasetyo, M. (2018). *Eksistensi DKPP RI Dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. (2012). *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*. Setara Press.
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. LP2AB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;).
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIX/2021